

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG  
JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**AHSANUL AMALIYAH**  
**D1A015014**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG  
JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN**



Oleh :

**AHSANUL AMALIYAH**  
**DIA015014**

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama,**



**(H. ZAENAL ARIFIN DILAGA, S.H., M.Hum)**  
**Nip : 196107121989031002**

**KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM  
KEPAILITAN**

**AHSANUL AMALIYAH  
D1A015014  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum, dalam hal ini undang-undang memberikan perlindungan dan kepastian bagi kreditor pemegang jaminan fidusia dalam kedudukannya sebagai kreditor yang didahulukan (*preference*) untuk melakukan eksekusi. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Dalam ketentuan antara undang-undang dan peraturan menteri telah terjadi suatu pertentangan tentang kedudukan kreditor dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam kepailitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan untuk didahulukan bagi kreditor dapat dipertahankan sekalipun dalam kepailitan karena sifat *specialist* dan *superior* dari undang-undang tentang Jaminan Fidusia itu sendiri.

**Kata kunci : Kedudukan Kreditor, Jaminan Fidusia, Kepailitan**

**JUDICIAL REVIEW ON THE STATE OF THE FIDUCIARY HOLDER  
IN BANKRUPTCY**

***ABSTRACT***

The purpose of this study is to find out how the law provides protection and certainty for creditors who holding fiduciary guarantee in their position as creditor who have a preference for execution. The legal research method used is normative legal research. The legal approach used is the legislative approach, and the conceptual approach. In the provisions between the law and ministerial regulations there has been a conflict about the position of creditors in the execution of objects of fiduciary collateral in bankruptcy. The results of this study indicate that the position for creditors can be maintained even in bankruptcy because of the specialist and superiority characteristics of the law on fiduciary guarantee.

**Key words : The State Of The Fiduciary, Holder In Bankrupt**

## I. PENDAHULUAN

Jaminan dalam perjanjian kredit selalu dikaitkan dengan kesungguhan pihak peminjam (debitor) untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan berhati-hati. Salah satu jenis jaminan yang eksistensinya tetap bertahan dalam perjanjian kredit adalah Jaminan Fidusia, yang dibebankan pada benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapatdibebani Hak Tanggungan. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia merupakan bentuk pelaksanaan preferensi yaitu hak bagi kreditor untuk didahulukan dalam memperoleh perlunasan piutang sebagaimana diatur ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana hak ini bahkan dapat dipertahankan dalam keadaan kepailitan sekalipun.

Namun disisi lain dalam praktek pelaksanaannya, jika debitor mengalami kepailitan maka hak kreditor untuk mengeksekusi jaminan fidusia ditangguhkan hingga 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hal tersebut menimbulkan kontroversi, dimana kreditor pemegang jaminan fidusia selaku kreditor separatis yang kedudukannya dipisahkan dari kreditor lainnya, karena dapat lebih dulu memperoleh perlunasan utang debitor melalui eksekusi objek jaminan fidusia, atau hak untuk

melaksanakan titel eksekutorial sebagai implementasi dari kedudukan preferensi, namun disisi lain dengan dinyatakan pailitnya seorang debitor selain seluruh harta kekayaannya akan jatuh kedalam sita umum, hak untuk didahulukan bagi kreditor juga dapat ditangguhkan, sehingga kedudukan preferensi atau didahulukan bagi kreditor tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Kepailitan salah satu permasalahan hukum yang mengganggu pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian utang- piutang atau perjanjian kredit, dimana pihak debitor mempunyai utang dalam jumlah yang besar pada banyak kreditor, namun tidak dapat melunasi utang- utangnya yang telah jatuh tempo, baik karena tidak mampu untuk membayar utang atau tidak mau untuk membayar utangnya (kesengajaan),<sup>1</sup> sehingga dilaksanakanlah sita umum atas semua kekayaan debitor, yang kemudian berkedudukan sebagai debitor pailit berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga.

Dari permasalahan tersebut munculah rumusan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai kedudukan kreditor pemegang jaminan fidusia dalam kepailitan dan bagaimana kreditor pemegang jaminan fidusia dapat mempertahankan kedudukannya ditengah kepailitan yang dialami debitor pailit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana undang-undang dalam memberikan perlindungan dan kepastian terhadap

---

<sup>1</sup>Zainal Asikin, (I) *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Cet. 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 93

kedudukan kreditor pemegang jaminan fidusia untuk didahulukan (*preference*) dalam memperoleh perlunasan utang melalui eksekusi objek jaminan meskipun dihadapkan dengan kepailitan. Manfaat penelitian untuk pengembangan pemahaman hukum khususnya hukum jaminan, dan dasar dalam pemecahan masalah hukum kepailitan yang melibatkan jaminan

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang meliputi tahapan edit, klasifikasi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

## II. PEMBAHASAN

### **Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan**

Dalam masyarakat hubungan hukum yang tetap berlangsung dan krusial bagi kelangsungan kehidupan adalah perjanjian utang-piutang, yang dalam perkembangannya lebih dikenal dengan sebutan perjanjian kredit. Perjanjian kredit dianggap dapat memberikan prospektif yang baik dalam rangka penambahan modal usaha, selain dalam memenuhi kebutuhan hidup atas sandang, pangan, papan yang bersifat konsumtif. Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada nasabah (debitor) yang tidak mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak mengembalikan kredit, maka pelaksanaan perjanjian kredit menjadi terhenti atau macet baik akibat manajemen usaha yang lemah, penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian, ataupun kebangkrutan atau pailit yang dihadapi debitor.

Untuk mendapatkan fasilitas kredit dan menghindari resiko terjadinya kemacetan kredit yang dapat berakibat wanprestasi ataupun kepailitan, maka pihak kreditor mensyaratkan adanya pemberian jaminan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menentukan bahwa agunan adalah<sup>2</sup> :

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998 , LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 23

“Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”

Jaminan bank pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan perlunasan utang debitor bila debitor cidera janji atau dinyatakan pailit<sup>3</sup>, sebagai resiko dari akibat kemacetan kredit. Jaminan merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang tidak dapat timbul tanpa adanya perjanjian pokok yakni perjanjian kredit. Adapun pengadaan jaminan pada umumnya merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Kreditor pemegang objek jaminan disebut dengan kreditor separatis. Dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan”, karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor separatis dapat menjual dan mengambil sendiri dari hasil penjualan dari objek jaminan.<sup>4</sup> Menurut Man.S.Sastrawidjaja, kreditor separatis adalah: “Kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, dan agunan kebendaan lainnya.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan dengan status

---

<sup>3</sup>Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 270

<sup>4</sup>Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 150

<sup>5</sup>Man.S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 127

sebagai kreditor separatis maka kreditor memiliki suatu hak *preference* atau kedudukan yang didahulukan.

Salah satu jenis jaminan yang sering dilaksanakan yaitu Jaminan fidusia, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia dibebankan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebankan dengan hak tanggungan. Dari ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa<sup>6</sup> :

“Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya”

Kemudian dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, ditentukan meski dalam keadaan pailit sekalipun, kreditor tidak dapat kehilangan kedudukan untuk didahulukan dalam memperoleh perlunasan utang, hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa<sup>7</sup>:

“Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56, 57, 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”

Dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia ditengah keadaan kepailitan, dengan mengingat ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>6</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU No 42 Tahun 1999, LN. No. 168, Tahun 1999 TLN No. 3889, Pasal. 27

<sup>7</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No 37 Tahun 2004, LN. No. 131, Tahun 2004 TLN No. 4443, Pasal. 55.

No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kewenangan kreditor separatis dalam mengeksekusi jaminan dimiliki dalam masa<sup>8</sup> : 1. Sebelum jatuhnya putusan pailit; 2. Setelah berakhirnya *stay* yakni masa penangguhan eksekusi; 3. Selama dua bulan sejak insolvensi

Pada dasarnya terdapat kesempatan yang diberikan terhadap kreditor untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dalam kedudukannya sebagai kreditor yang didahulukan meskipun dalam kepailitan, hanya saja undang-undang kepailitan menentukan adanya masa penangguhan dan pembatasan waktu untuk melaksanakan eksekusi, dimana masa penangguhan dapat memperlambat pemenuhan hak atas piutang bagi kreditor, apalagi jika kreditor adalah pihak bank atau lembaga keuangan non perbankan yang pada prinsipnya berorientasi pada profit untuk melangsungkan dan mengembangkan usahanya, selain itu belum tentu pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan dapat terlaksana hanya dalam jangka waktu dua bulan hingga objek jaminan tersebut terjual.

### **Penyelesaian Hukum Dalam Mempertahankan Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Untuk Memperoleh Perlunasan Utang Dalam kepailitan**

Dalam kedudukannya sebagai kreditor preferen, kreditor pemegang jaminan fidusia memiliki hak untuk didahulukan terhadap kreditor lainnya dalam hal perolehan hak atas perlunasan utang dari objek jaminan,

---

<sup>8</sup>Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 109

pembebanan jaminan dimaksudkan agar kreditor dapat terhindar dari resiko-resiko kemacetan kredit yang dapat berakhir dengan keadaan debitor tidak dapat melunasi lagi utang-utangnya dan dinyatakan pailit, dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menghendaki agar keadaan pailit sekalipun tidak mempengaruhi pemenuhan hak tersebut, oleh karena itu setiap kreditor pemegang jaminan tentu ingin mempertahankan kedudukannya tersebut.

Namun disisi lain dalam ketentuan lebih lanjut pada Pasal 56 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan<sup>9</sup> :

“Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan”

Salah satu tujuan dari masa penangguhan adalah untuk mengupayakan adanya perdamaian antara para pihak, namun apabila rencana perdamaian tidak ditawarkan, atau rencana perdamaian ditawarkan namun tidak diterima, atau pengesahan upaya perdamaian ditolak maka berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi.

Akibat dari keadaan insolvensi tersebut kreditor diberikan kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan meskipun masa penangguhan (*stay*)

---

<sup>9</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No.4443, Pasal. 56

selama 90 (sembilan puluh) hari masih berlangsung, namun dengan jangka waktu eksekusi yang dibatasi yaitu selama 2 (dua) bulan, dan jika dalam jangka waktu dua bulan eksekusi jaminan belum dilakukan maka kurator harus menuntut agar jaminan diserahkan kembali, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang jaminan atas hasil penjualan jaminan tersebut, ketentuan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tentunya dalam hal ini kedudukan *preference* dari kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah diintervensi oleh ketentuan masa penangguhan tersebut. Hal ini semakin diperkeruh dengan ketentuan dari Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan<sup>10</sup> :

“Dalam hal terdapat permohonan lelang eksekusi dari kreditor pemegang hak agunan kebendaan yang terkait dengan putusan pernyataan pailit, maka pelaksanaan lelang dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Kepailitan”

Hal tersebut menunjukan ketidakkonsistenan atau tidak adanya kesinambungan antara ketentuan hukum, sehingga menyebabkan suatu ketidakpastian hukum, yang dapat menimbulkan konflik hukum, dan tentunya dapat merugikan pemenuhan hak subjek hukum. Pada dasarnya

---

<sup>10</sup>Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, PMK No 93 Tahun 2010, BNRI No 217 Tahun 2010

pertentangan antara ketentuan hukum dapat saja terjadi baik karena perbedaan dalam pemahaman atau interpretasi hukum, kurang memperhatikan ketentuan asas-asas hukum, maupun kurang memperhatikan ketentuan antar hukum satu dengan lainnya sebagai dasar pertimbangan pembetulan hukum.

Untuk menyelesaikan suatu konflik atau pertentangan antara ketentuan hukum, maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik atau biasa disebut dengan asas preferensi, yang terdiri dari Asas *Lex superior derogat legi inferiori*, Asas *Lex specialis derogat legi generalis*, Asas *Lex posterior derogat legi priori*.<sup>11</sup> Adapun penerapan asas-asas tersebut diterangkan dalam analisis hukum peneliti sebagai berikut : 1. Berdasarkan Asas *Lex specialis derogat legi generalis*, ditentukan bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Aturan hukum yang sifatnya khusus terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bersifat khusus karena substansi dari undang-undang tersebut secara khusus diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang fokus dan ruang lingkup pembahasannya terletak pada jaminan fidusia saja, sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada dasarnya mengendaki

---

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet.3, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 85

bahwa kebendaan pihak yang berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang telah ada, maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan peseorangan yang merupakan jaminan bersama-sama pihak yang berpiutang, yang hasil penjualannya dibagi berdasarkan besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara pihak yang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan;

2. Selanjutnya berdasarkan ketentuan *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* ditentukan bahwa peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Asas ini berlaku terhadap 2 (dua) peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama, jadi apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam undang-undang baru, meskipun undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku.<sup>12</sup> Jika melihat kedudukan antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jika diinterpretasikan kembali ketentuan asas ini, maka ketentuan antara keduanya tidak dapat diperbandingkan, karena *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dapat dibuat perbandingan dalam hal adanya undang-undang yang mengatur pada fokus, ruang lingkup, atau materi yang sama namun dibuat pada waktu yang berbeda, jadi akan lebih rasional jika yang

---

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet.3, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 87

dibandingkan adalah antara undang-undang tentang jaminan fidusia terbaru dengan undang-undang tentang jaminan fidusia yang lama, atau antara undang-undang tentang kepailitan terbaru dengan undang-undang tentang kepailitan yang lama, sehingga asas ini tidak seyogyanya diterapkan dalam suatu perkara kepailitan yang melibatkan jaminan fidusia dalam penelitian ini; 3. Kemudian penerapan asas selanjutnya yakni Asas *Lex Superiori Derogat Legi generalis*, asas ini menentukan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah. dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat diperbandingkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Maka dalam hal ini ketentuan dari undang-undang tentang jaminan fidusia dapat mengenyampingkan ketentuan dari peraturan menteri keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang, karena kedudukan dari undang-undang yang lebih tinggi dari peraturan menteri, sehingga kreditor pemegang jaminan fidusia dapat melaksanakan kedudukan preferensinya untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa harus tunduk pada ketentuan peraturan menteri keuangan yang menghendaki pelaksanaan eksekusi jaminan dalam kepailitan didasarkan pada undang-undang kepailitan.

### III. PENUTUP

#### KESIMPULAN

1. Kreditor pemegang jaminan fidusia memiliki kedudukan preferensi artinya bahwa kreditor yang bersangkutan diberikan hak atau kedudukan untuk didahulukan dalam perlunasan utang melalui eksekusi objek jaminan, bahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan kedudukan untuk didahulukan bagi kreditor meski debitor dalam keadaan pailit sekalipun. Pelaksanaan eksekusi tersebut memberikan kekuatan hukum bagi kreditor apabila dilakukan berdasarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; 2. Dalam mempertahankan kedudukannya sebagai kreditor yang didahulukan untuk memperoleh perlunasan hutang dalam kepailitan, dengan penyelesaian konflik hukum melalui suatu asas hukum, yang meliputi Asas *Lex Specialist Derogat Legi Generalist*, dan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, maka kedudukan untuk didahulukan bagi kreditor pemegang jaminan fidusia dalam memperoleh perlunasan utang melalui eksekusi jaminan fidusia meskipun dalam keadaan pailit, seharusnya tetap dapat dilaksanakan tanpa melalui masa penangguhan dan pembatasan pelaksanaan eksekusi, hal ini karena sifat *lex specialist* dan *lex superior* dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## **SARAN**

1. Dalam rangka menjalankan kedudukan preferensinya, maka sebaiknya kreditor mendaftarkan jaminan yang diadakannya dengan pihak debitor, agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dalam melaksanakan eksekusi jaminan, dengan mengingat pelaksanaan pendaftaran jaminan akan menghasilkan sertifikat jaminan, dan sertifikat jaminan fidusia itulah yang memberikan kekuatan eksekutorial, karena substansinya terdapat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga sertifikat jaminan tersebut disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 2. Pada dasarnya pertentangan antar ketentuan peraturan perundang-undangan tidak akan bertentangan jika dirumuskan berdasarkan pertimbangan asas-asas hukum. Sekalipun pertentangan antara ketentuan hukum telah terjadi, maka sebaiknya dilakukan revisi atau perubahan terhadap ketentuan yang saling bertentangan tersebut, agar tidak menyebabkan suatu konflik hukum, sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi subjek hukum dapat terlaksana.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU-BUKU

Asikin Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Cet.kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.

Fuady Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet.3, Liberty, Yogyakarta, 2002

———, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet.Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2007.

S. Gazali Djoni, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

S.Sastrawidjaja Man., *Hukum Kepailitan Dan Penundan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.

##### PERATURAN-PERATURAN :

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790

Indoesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan, Fidusia*, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443

Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, BNRI No. 217 Tahun 2010